



PUTUSAN
No. 321 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di BANDUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: JEFRI SINAGA, S.H., SAHALA SIDABUTAR, S.H., dan TOHAP LUMBAN SIANTAR, S.H., para Advokat, berkantor di BANDUNG, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di BANDUNG, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 8 April 1997, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, Duplikat Akta Nikah No. KK.10.19.20/Pw.01/10/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007;

Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Parakan Saat, No. 49 R.T. 06, R.W. 14, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, hingga sekarang Tergugat tinggal di alamat tersebut, karena berselisih Penggugat keluar dari rumah dan sekarang tinggal di Jl. Kuningan IX, No. 7, R.T. 04, R.W. 13, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa sejak perkawinan sampai dengan tahun 2004, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi setelah itu (sejak tahun 2005) sampai dengan sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 321 K/AG/2009



yang sulit untuk didamaikan;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat di dalam membina rumah tangga yang sudah sulit untuk disatukan, Tergugat kurang bertanggung jawab lagi terhadap keluarga, tidak memberi nafkah, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan Tergugat kurang perhatian kepada anak maupun kepada Penggugat;

Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI:

Bahwa seluruh hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam konvensi termuat seluruhnya dan menjadi dasar gugatan Penggugat dalam rekonvensi. Oleh karena itu berlaku secara mutatis mutandis dan Penggugat dalam rekonvensi tidak harus mengulang dalil tersebut dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa mengingat anak Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama Refva Seftiansyah a quo masih berumur 10 tahun dan masih di bawah umur, maka hak asuh dan atau perwalian atas dirinya diserahkan kepada salah satu orang tuanya;

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi dalam gugatan konvensinya tidak memohon hak asuh dan atau perwalian kepada anak tersebut diserahkan kepada Tergugat dalam rekonvensi, dan mengingat dan perilaku buruk Tergugat dalam rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat dalam konvensi tersebut di atas tidak mencerminkan sifat dan perilaku seorang ibu yang baik dan benar dan sifat serta perilaku seperti ini dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pemeliharaan dan pendidikan si anak, maka guna menjamin terlaksananya pemeliharaan dan pendidikan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 321 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik terhadap si anak, sehingga menjadi sangat beralasan hak asuh dan atau perwalian diri anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT ditetapkan dan atau diserahkan kepada Penggugat dalam rekonsensi;

DALAM PROVISI:

Bahwa mengingat pemeliharaan dan atau pendidikan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT a quo sangat mendesak untuk dilakukan sejak dini, maka sangat beralasan tuntutan hak asuh atau perwalian terhadap anak tersebut untuk diputuskan secara provisional meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi vide Pasal 78 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menyerahkan hak asuh dan atau perwalian terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Penggugat dalam Rekonsensi;

DALAM PROVISI:

3. Mengabulkan tuntutan Penggugat dalam rekonsensi secara provisional meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini, dalam konvensi dan dalam rekonsensi menurut hukum;

Dan:

- Ex Aequo et bono, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No. 885/Pdt.G/2008/PA.Bdg., tanggal 4 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENS :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMOHON KASASI**) kepada Penggugat (**TERMOHON KASASI**);

DALAM REKONVENS :

- Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 321 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam provisi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 381.000.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 175/Pdt.G/2008/PTA.Bdg., tanggal 16 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1429 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 885/Pdt.G/2008/PA.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Februari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa tujuan ideal dari suatu peradilan dalam bidang hukum adalah untuk mencari kebenaran materil. Dalam mencari kebenaran materil peradilan bertindak komprehensif dalam menjalankan peradilan yang baik yang bersifat teknis maupun substansial, seluruh hal mana harus dipandang sangat berpengaruh dan menentukan keadilan (justice) yakni tepat secara komprehensif. Bahwa berkenaan dengan pandangan sistem

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 321 K/AG/2009



peradilan yang ideal sebagaimana dikemukakan di atas, secara gamblang dan sederhana telah nyata benar bahwa judex facti dalam perkara a quo telah begitu saja menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi tanpa pertimbangan hukum;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada halaman 14 paragraf 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dst";

"Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana ia sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dst";

"Menimbang, bahwa oleh karena itu, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk bercerai atau sudah jelas-jelas tidak mau mempertahankan perkawinannya";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut sangat keliru dan tidak berdasar sama sekali, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- b. Bahwa akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena bersumber dari tindakan dan perilaku buruk Termohon Kasasi, yang telah didukung oleh keterangan saksi Termohon Kasasi yang bernama SAKSI TERMOHON KASASI dan juga keterangan saksi Pemohon Kasasi yang bernama SAKSI PEMOHON KASASI serta bukti T-2 dan T-3;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi pernah dianiaya oleh Termohon Kasasi bersama-sama dengan ibu dan adik kandung Termohon Kasasi. Atas dan untuk tindakan mana Termohon Kasasi telah dilaporkan di Kepolisian Negara R.I. Sektor Bale Endah No. Pol. B/278/II/2008/ Polsek, tanggal 9 Februari 2008;
- d. Bahwa selama hidup dalam rumah tangga Termohon Kasasi mengakui pernah berhubungan intim atau selingkuh dengan pria

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 321 K/AG/2009



yang bukan suaminya;

Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa gugatan cerai seperti ini tidak beralasan dan karenanya harus ditolak. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut sangat bersalasan dan berdasar hukum, karena sumber perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh perilaku buruk Termohon Kasasi, sehingga tidak patut mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada halaman 16 paragraf 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pemeliharaan atau hadhanah terhadap seorang anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, begitu pula untuk memelihara seseorang anak tidak boleh hanya untuk memenuhi kepuasan batin orang tuanya. Dengan demikian hak Tergugat selaku ibu untuk memelihara anak tersebut tidak dapat dikesampingkan, sepanjang Tergugat selaku ibu tidak memperlihatkan perilaku yang buruk, hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas";

"Menimbang, bahwa anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, saat ini masih di bawah umur, yakni di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) serta berada dalam pemeliharaan Tergugat selaku ibunya dst";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama a quo sangat tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi hak asuh atau perwalian terhadap anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah diminta dan atau dimohonkan oleh Termohon Kasasi. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak bersedia memelihara, mendidik serta mengasuh anak tersebut;
- Bahwa menurut hukum terhadap suatu hal yang tidak diminta dan atau tidak dimohonkan secara tegas dalam suatu gugatan tidak bisa diberikan oleh Hakim, karena Hakim perdata bersifat pasif;
- Bahwa mengingat pentingnya tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak, oleh karena itu guna pelaksanaan hak pemeliharaan pendidikan serta pengasuhan terhadap anak, maka Pemohon Kasasi mohon agar hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa hal lain yang harus dipertimbangkan untuk menolak hak asuh anak oleh Termohon Kasasi adalah:

- Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 321 K/AG/2009



- Mengingat sifat, karakter dan tindakan buruk Termohon Kasasi, sehingga kelak berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan mental, kepribadian serta masa depan anak, sehingga hak asuh Termohon Kasasi selaku ibu sebagaimana dimaksud Pasal 105 huruf (a) KHI sangat beralasan untuk ditolak;
 - Bahwa sifat, karakter dan perilaku buruk Termohon Kasasi a quo sangat membahayakan keselamatan pemeliharaan dan pendidikan anak. Hal ini selaras dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - Bahwa menurut keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II telah terbukti bahwa anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sejak kecil dipelihara dan diasuh oleh Kakek dan Neneknya (orang tua Termohon Kasasi);
 - Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah memelihara dan mengasuh anak tersebut, bahkan tidak pernah memberikan waktu dan perhatiannya terhadap si anak. Seluruh waktu dan kesempatan Termohon Kasasi digunakan untuk bersenang-senang, berfoya-foya demi kepentingan pribadinya;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 16 paragraf 6 yang berbunyi sebagai berikut :
- "Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pertimbangan dalam rekonvensi bahwa gugatan Penggugat dalam rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat dalam provisi harus pula ditolak";
- Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas sangat tidak berdasarkan hukum, dengan alasan "Bahwa mengingat anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi masih di bawah umur, maka demi kepentingan pemeliharaan, pendidikan serta tindakan hukum si anak, sehingga status hak asuh anak sangat mendesak untuk ditentukan sejak dini. Oleh karena itu sangat beralasan tuntutan hak asuh anak untuk diputuskan secara provisional, meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
5. Bahwa judex facti telah mengabaikan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai pengiriman salinan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 175/Pdt.G/2008/PTA.Bdg., tanggal 16 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1429 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung No. 885/Pdt.G/ 2008/PA.Bdg., tanggal 4 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1429 H;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 321 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Bandung No. 175/Pdt.G/2008/PTA.Bdg., tanggal 16 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1429 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung No. 885/Pdt.G/2008/PA.Bdg., tanggal 4 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1429 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bandung No. 885/Pdt.G/2008/PA.Bdg., tanggal 4 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1429 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMOHON KASASI**) terhadap Penggugat (**TERMOHON KASASI**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 381.000.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 321 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2009**, oleh **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

K e t u a;

ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000.-

2. Redaksi Rp 5.000.-

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000.-

Jumlah Rp 500.000.-

Panitera Pengganti;

ttd

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H, M.Hum

NIP. 150169538

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 321 K/AG/2009